



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 190/B/2021/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

S U T R I S N O, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Karimunjawa RT. 001 RW. 04, Kelurahan Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara; , Provinsi Jawa Tengah ;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----
1. Naen Suryono, S.H.,M.H ;-----
2. Wahyu Rizki Kartika Ilahi.S.H.; -----
3. Prima Puspa Pratiwi.,S.H. ;-----
4. Eko Budi Santoso,S.H ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum di Kantor Advokat “Naen Suryono dan Rekan “ beralamat di Jalan Klampis Semolo Timur XII No. 7, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021 Domisili elektronik (e-mail) : naensoeryono@yahoo.com ; -----
Selanjutnya disebut : PEMBANDING/PENGGUGAT ;-----

Hal 1 Putusan No.190/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Selaku Ketua Tim Koordinasi

Penataan Ruang Daerah (TKPRD) berkedudukan di Jalan

Kartini Nomor 1, JEPARA, Provinsi Jawa Tengah ; berdasarkan

Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Februari 2021, memberikan

kuasa kepada :-----

1. Nama : Muh. Nursinwam SH.,MH. ;-----
2. Nama : Abdullah Munif, S.H.,MH ;-----
3. Nama : Hamdan SE.,MSi. ;-----
4. Nama : Ahmad Nafe Sutejo, S.E., MM ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

pada Pemerintah Kabupaten Jepara Berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1

Jepara, dan Domisili Elektronik di e-mail : cahayaahsan18@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut : TERBANDING/TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190/B/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 22 Juli 2021 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 190/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Hal 2 Putusan No.190/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 22 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima ;-----

II. Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2021/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Juli 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pihak

Hal 3 Putusan No.190/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding bertanggal 03 Agustus 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 16/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 22 Juli 2021 ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Terbanding/Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa 2 (dua)

Keputusan Tata Usaha Negara : -----

1. Surat Nomor 650/4500 perihal Surat Keterangan yang ditujukan kepada Sutrisno, tertanggal 15 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara ; -----
Selanjutnya disebut dengan Obyek Sengketa I ;-----
2. Surat Nomor 650/4512 perihal Surat Keterangan yang ditujukan kepada Sutrisno tertanggal 21 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Sekretaris

Hal 4 Putusan No.190/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Jepara selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara ;-----

Selanjutnya disebut dengan Obyek Sengketa II ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret obyek sengketa yaitu 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas ;-----

4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini.; -----

Atau -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/ Penggugat, pihak Kuasa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding meskipun telah diberikan kesempatan sampai dengan berkas perkara ini dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, ke Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;-----

Hal 5 Putusan No.190/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan banding ini diajukan. masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 123 ayat (1) Undang undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto PERMA R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik tanggal 6 Agustus 2019, ditentukan tenggang waktu pengajuan banding adalah 14 (empat belas) hari dihitung setelah putusan diucapkan; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2021/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, dan telah disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada 27 Juli 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding/Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian secara formal yuridis permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut dan ditetapkan sebagai pihak pihak Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, - selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding-

Hal 6 Putusan No.190/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 22 Juli 2021 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dari para pihak yang bersengketa serta memori banding dari Pembanding/Penggugat maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari **Selasa**, tanggal **5 Oktober 2021** telah dicapai mufakat bulat, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pokok perkara putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan kembali sebagai sebagaimana terurai dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat, berdasarkan asas keaktifan hakim (dominus litis), Majelis Hakim Banding mempertimbangkan pokok perkara dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan, Majelis Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah, apakah Tergugat, Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara, berwenang menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Hal 7 Putusan No.190/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Gugatan a quo adalah:-----

- Surat No. 650/4500 perihal Surat Keterangan yang ditujukan kepada Sutrisno tertanggal 18 Desember 2020 dan -----
- Surat No. 650/4512 perihal Surat Keterangan yang ditujukan kepada Sutrisno tertanggal 21 Desember 2020 diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara; -----

Menimbang, bahwa pengaturan kewenangan Perizinan Usaha dan yang terkait dengan perizinan berusaha adalah sebagai berikut: -----

- Pasal 30 ayat (6) Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur bahwa, Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota; -----
- Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diatur, Perizinan Berusaha sebagaimana diterbitkan oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; -----
- Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, mengatur, Pelaksanaan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS (Online Single Submission) Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik . dan Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

Hal 8 Putusan No.190/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau

Bupati/Walikota menerbitkan Perizinan Berusaha; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, maka secara yuridis penerbitan perizinan berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha dalam hal ini Surat Keterangan Informasi Tata Ruang yang berada dalam satu wilayah kabupaten adalah menjadi kewenangan atributif dari Bupati;-----

Menimbang, bahwa bahwa menurut pasal 12 ayat (2) dan (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan diatur secara tegas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, maka tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. dan Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang undang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis kewenangan penerbitan Keterangan Informasi Tata Ruang Daerah yang merupakan dokumen yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha adalah kewenangan atributif Bupati dan tidak ada diatur dalam undang undang tentang dimungkinkannya pendelegasian wewenang tersebut, maka Tergugat (Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara dapat dinilai tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga Surat Penolakan Penerbitan

Hal 9 Putusan No.190/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Informasi tata ruang daerah yang diterbitkan tergugat harus

dinyatakan **tidak sah**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dinilai tidak mempunyai kewenangan menerbitkan obyek sengketa aquo, maka Majelis Hakim banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana terbukti objek sengketa dari aspek kewenangan cacat hukum yakni melanggar peraturan perundang-undangan, maka putusan pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 22 Juli 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 22 Juli 2021 dibatalkan, maka Terbanding/Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

Hal 10 Putusan No.190/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 16/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 22 Juli 2021 yang dimohonkan banding ;---

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **tidak sah** Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) berupa : -----
 - a. Surat Nomor 650/4500 perihal Surat Keterangan yang ditujukan kepada Sutrisno, tertanggal 15 Desember 2020 ;-----
 - b. Surat Nomor 650/4512 perihal Surat Keterangan yang ditujukan kepada Sutrisno tertanggal 21 Desember 2020 ;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat-surat yang diterbitkan Tergugat, **Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)** berupa : -----
 - a. Surat Nomor 650/4500 perihal Surat Keterangan yang ditujukan kepada Sutrisno, tertanggal 15 Desember 2020;-----
 - b. Surat Nomor 650/4512 perihal Surat Keterangan yang ditujukan kepada Sutrisno tertanggal 21 Desember 2020 ;-----
3. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal

Hal 11 Putusan No.190/B/2021/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 2021 oleh kami **Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **25 Oktober 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya dan dikirimkan secara elektronik kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, S.H.

Hal 12 Putusan No.190/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	10.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding	Rp.	250.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-
(Dua Ratus lima puluh ribu rupiah)			

Hal 13 Putusan No.190/B/2021/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)